

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi di definisikan sebagai sistem yang memiliki dualisme pengertian yakni sistem nilai dan pemerintahan. Sebagai definisi nilai, demokrasi suatu nilai yang memiliki suatu keadaban politik yang mencakup *independensi*, kesamaan, toleransi, kebersamaan, anti represif, anti belenggu, dan kepercayaan aktif. Definisi pemerintahan, demokrasi merupakan hadirnya suatu ikatan fungsional antara pemerintah dan yang diperintah (Pratikno, 2019: 446).

Praktik demokrasi di Indonesia, mengalami pasang surut efektifitas dengan mencari model yang sesuai dengan tujuan negara dan bangsa, baik demokrasi nasional, daerah dan termasuk desa. Demokrasi desa memiliki ciri setiap kegiatan kehidupan desa melalui musyawarah baik politik, sosial, dan ekonomi desa. Pentingnya desa menjalankan demokrasi itu disebabkan karena, di desa hubungan masyarakat dan elite (pemerintahan desa) perlu diadakan konstruksi ulang dalam hal substantif demokrasi, artinya jangan sampai adanya penyelewengan kekuasaan yang harus kekuasaan desa itu miliki masyarakat, dan pemerintah desa hanya penyelenggara dalam mencapai tujuan. Adanya legalitas desa yang memiliki hak untuk mengatur rumah tangga dan di jamin oleh negara, sehingga bisa menciptakan suatu keputusan yang berdasarkan kepentingan masyarakat desa (Yuningsih Neneng, 2016: 236).

Dalam menjalankan praktek demokrasi, tentunya diperlukan sistem pemerintahan yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tujuan negara. Baik demokrasi nasional, daerah dan desa, sama-sama membutuhkan sistem yang dapat menjalankan roda pemerintahan yang sejalan dengan cita-cita negara. Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan yakni sentralisasi dan desentralisasi. Ketika zaman Orde Baru sistem pemerintahan menggunakan sistem sentralisasi, di mana pemerintah pusat memegang kewenangan penuh terhadap ekonomi, sosial dan politik daerah. Bentuk dari terpusat tersebut pemerintah membangun perwakilan di tiap provinsi, kota/kabupaten, hingga desa. Oleh karena itu pemerintahan daerah berada di posisi yang tidak strategis dalam membangun, mengembangkan dan mengelola sumber daya sendiri. Sistem pemerintahan sentralisasi membuat tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah (Wahyudi dan Zakiyah, 2020: 1-2).

Memasuki era reformasi, pemerintah Indonesia mengalami babak baru dalam mengubah sentralisasi menjadi desentralisasi. Menurut Smith dengan hadirnya desentralisasi menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kestabilan politik, karena menjadi langkah alternatif dalam sistem pemerintah, antara pusat, daerah dan organisasi yang berada dibawah otoritasnya. Pada era reformasi, pemerintah menyusun peraturan mengenai desentralisasi atau regulasi daerah dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menciptakan sebuah aturan agar bisa diberikan hak-hak daerah untuk berkembang. Akan tetapi peraturan tersebut dianggap masih produk Orba, eksploitasi

sumber daya oleh pusat tidak bisa terhindarkan dan amandemen UUD 1945¹, akhirnya dianggap kurang efektif. Oleh karena itu pemerintah merevisi dan menerbitkan UU No. 32 tahun 2004, agar daerah memiliki kewenangan dan batasan hubungan pusat dan daerah dalam regulasi yang jelas. Akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa regulasi ini menjadi kemunduran dan kekhawatiran daerah akan mengalami sentralisasi kembali. Sehingga pemerintah menerbitkan regulasi yang baru mengenai pemerintah daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 dengan tujuan dikembalikannya kewenangan daerah dan dikembalikannya desentralisasi di Indonesia (Syarif, 2013: 44-45; Ramadhan, 2016: 38; Rawinarno, 2017: 285; Nurohmat dan Heru, 2006: 17).

Dengan diterbitkannya regulasi mengenai daerah di Indonesia, berdampak pada desa yang dapat mengurus kewenangan yang sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat. Sehingga memberikan alasan yang kuat bagi desa untuk membangun masyarakat dan tanpa menjadi bawahan administrasi daerah. Regulasi mengenai desa/otonomi desa diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 diberikan otonomi asli, yang di mana bukan posisi bawahan kecamatan dan mendapatkan ruh untuk menjalankan secara mandiri dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi regulasi ini membuat otonomi asli dan desentralisasi tidak mempunyai batasan yang jelas, karena otonomi asli hanya sebagai simbolik, nostalgia dan tidak substantif dan otonomi asli desa tidak berkembang, apalagi mengenai otonomi desa adat. Sehingga pemerintah merevisi dan menggantinya dengan UU No. 32 tahun 2004, regulasi tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena perbedaan hanya bersifat

¹ Amandemen kedua UUD 1945 tahun 1999-2000 terdapat di Bab VI tentang Pemerintah Daerah, pada pasal-pasal terkait di Bab tersebut ada pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B

teknis saja. Bahkan dalam regulasi ini desa tidak diberikan otonomi asli dan kewenangan yang ada bersifat sentralistik, otokratis dan korporasi². Sehingga pemerintah merevisi kembali dengan menerbitkan UU No. 23 tahun 2014, dengan tujuan menjadi alasan yang kuat³ untuk regulasi desa dibuat, karena sebelumnya desa diatur dalam peraturan daerah. terciptanya pengembangan demokrasi dan penyempurnaan pembagian kekuasaan dalam otonomi daerah yang ada di desa (Rudiadi dan Herawati, 2017: 13; Yasin, 2018: 129-131; Barniat, 2019: 24).

Dalam rangka mewujudkan demokrasi desa, maka lahirlah sebuah cara dalam menentukan pemimpin yang mampu melahirkan kesejahteraan, yakni menggunakan sistem pemilihan yang dilakukan oleh desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa⁴. Pemilihan kepala desa (pilkades) diperlukan dalam rangka demokratisasi desa dengan diatur dalam pasal 31⁵, di mana calon kepala desa dipilih oleh masyarakat. Perbedaan pilkades dan pemilihan kepala daerah (pilkada), pilkades bukan hanya sekedar memilih atau berbicara suara, tetapi berbicara bagaimana harkat, martabat, gengsi dan juga siasat dalam menjadi pemimpin desa. Kondisi desa yang dalam sudut pandang politik sebagai miniatur negara, kondisi ini menjadi proses dinamika dalam pilkades yang sering berujung

² UU No. 32 tahun 2004 memiliki persamaan dengan UU No. 54 tahun 1974, sehingga desa kembali mengalami kemunduran dalam desentralisasi

³ UU RI No 23 tahun 2014 pada Bab I, Pasal 1 ayat 43 dijelaskan bahwa desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

⁴ Pada No 6 Tahun 2014 Bab 1, Pasal 1, Ayat 3 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

⁵ Pada UU no 6 tahun 2014 pasal 31 dijelaskan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

konflik dan membuat sekat antara pendukung calon kepala desa. Hal ini terjadi karena menjadi identitas bahwa masyarakat desa sudah pandai dalam berpolitik dan politik praktis yang nyata dalam merebut suatu kekuasaan. Adanya kontestasi dalam pemilihan, menjadi suatu bentuk kepemimpinan desa bukan hanya jabatan administratif, tetapi bisa menjadi sosok yang sangat diakui oleh masyarakat desa untuk bisa mempertahankan kekuasaan dan pengaruh dalam demokrasi desa (Rohmawati, 2016: 2).

Konflik kepentingan antara individu, kelompok bahkan lembaga desa tidak bisa dihindari dalam proses dinamika demokrasi desa. Termasuk bagaimana proses dalam pilkades yang ada di Desa Cibeber, khususnya pada saat pilkades tahun 2018 dan 2021 yang menjadi fokus bahasan dalam rancangan penelitian ini. Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara⁶, sebelum terjadi pelaksanaan pilkades peralihan antar waktu (pilkades PAW) tahun 2018, saat itu kepala desa H.Isam Syamsudin⁷ mengundurkan diri pada tahun 2017, karena adanya masalah etika kepemimpinan desa⁸. Sehingga masyarakat desa, membuat forum musyawarah dengan semua unsur desa dan unsur ketokohan. Hasilnya H. Isam resmi turun dari jabatan kepala desa.

Pasca mundurnya H. Isam, Desa Cibeber mengalami kekosongan dalam kepemimpinan, sehingga dilaksanakanlah pilkades PAW tahun 2018 dengan mengusulkan 3 calon masing-masing latar belakang yang berbeda Aming Ahmad berasal dari kepemudaan, Asep Ruswandi berasal kepala dusun, dan H.Sulaeman

⁶ Wawancara Koordinator RT Cibeber, 7 Februari 2023

⁷ H.Isam Syamsudin merupakan kepala desa Cibeber terpilih periode 2015-2021

⁸ H. Isam melanggar kode etik kepemimpinan

Efendi dari tokoh masyarakat, dengan sistem perwakilan yang diantaranya perwakilan dari tokoh agama, masyarakat, pendidikan, tani, pengrajin/pengusaha, perempuan, pemerhati anak, dan kepemudaan dengan total pemilih 231. Hasil pada tabel 1.1 dan Aming memperoleh suara tertinggi.

Tabel 1.1
Hasil Pilkades PAW Tahun 2018

Nama calon kepala desa	Nomor urut	Perolehan suara
Aming Ahmad Gumilar	1	143
Asep Ruswandi	2	5
H. Sulaeman Efendi	3	80

Sumber: <https://www.tribratanewspolrestasikkota.com/inilah-hasil-pemilihan-kepala-desa-paw-desa-cibeber-kec-manonjaya-kab-tasikmalaya/>.

Setelah memperoleh kemenangan pada pilkades PAW, Aming sebagai *incumbent* mencalonkan lagi pada pilkades tahun 2021, dengan melawan 3 calon yakni, Dede surahmat dari tokoh masyarakat, Maman Suryaman dari kepala dusun, Robi Gumirlang berasal dari Karang Taruna dengan total pemilih 3120. Hasilnya Aming mendapatkan suara tertinggi kembali, yang sekaligus tahun keduanya menjadi kepala desa. Hasil pilkades tahun 2021 pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021

Nama calon kepala desa	Nomor urut	Perolehan suara
Dede Surahmat	1	63
Maman Suryaman	2	434
Robi Gumirlang	3	566

Aming A.Gumilar	4	1.322
-----------------	---	-------

Sumber: <https://www.tribratanewspolrestasikkota.com/inilah-hasil-pemilihan-kepala-desa-paw-desa-cibeber-kec-manonjaya-kab-tasikmalaya/>.

Ada yang menarik terkait hasil dari pilkades tahun 2018 dan 2021, Aming sendiri mengatakan jika kontestasi pilkades Cibeber itu gratis selain dari pada biaya operasional, padahal apabila melihat praktek politik praktis tentu tidak bisa dipisahkan dengan materi sebagai alat politik dalam mencari suara dan pada saat masa kepemimpinan Aming juga Desa Cibeber menjadi desa mandiri pada tahun 2023. Memenangkan pilkades tentunya diperlukan modal atau relasi yang harus dibangun oleh Aming untuk menjadi kepala Desa. Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara⁹, faktor yang melatarbelakangi Aming untuk bisa menjadi kepala desa, secara kapasitas ekonomi keluarganya merupakan pengusaha¹⁰. Aming juga memiliki kedekatan dengan partai golkar, karena sebelumnya pernah menjadi pengurus/anggota partai politik Golkar dan sekretaris 2 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten Tasikmalaya (2014-2015). Dari organisasi desa pernah menjabat menjadi ketua Karang Taruna Jaya (2013), dan Karang Taruna Jaya¹¹. Selain daripada itu, Aming memiliki kedekatan dengan ke Rt-an Cibeber dengan total 28 Rt yang memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan perwakilan tiap masyarakat¹², yang tentunya menjadi salah satu sumber suara dalam pilkades.


⁹ Wawancara Kasi Pemerintahan, 27 Januari 2023 dan Koordinator RT Cibeber, 7 Februari 2023

¹⁰ Distributor kelontongan toko yang mendominasi di Kecamatan Gunung Tanjung dan Manonjaya

¹¹ Hubungan yang di bangun secara informal, khususnya dengan Herviana (ketua Karang Taruna Jaya) dan jumlah anggota Karang Taruna Jaya 41 orang

¹² perwakilan tokoh agama, pendidikan, tani, pengrajin/pengusaha, perempuan, pemerhati anak, kepemudaan

Gambar 1.1
Pola Relasi Politik Aming Ahmad



Sumber: data olahan penulis

Pasca lahirnya otonomi desa membuat keterlibatan elit dalam demokrasi desa, dapat memperkuat basis relasinya dengan relasi formal maupun informal, relasi (*linkage*) merupakan hal mendasar pada perkembangan demokrasi, karena membuat lembaga desa dan aktor politik desa memiliki eksistensi dalam membangun demokrasi yang stabil dan substantif. Relasi politik terbangun atas berbagai kepentingan politik, secara subjektif relasi terbangun atas jejaring aktor pemerintah dan birokrasi; jejaring punggawa; dan jejaring kelompok pemberdayaan, ketiga dasar tersebut memiliki tujuan akhir, yakni memikat pemilih dalam fanatisme terhadap calon dan secara objektif calon akan mencari modal materi dan sosial. Oleh karena itu penelitian mengenai relasi kepala desa sangat penting dilakukan, mengingat jabatan kepala desa rentan akan penyelewengan kekuasaan dan politik praktis, baik dalam proses pemilihan atau kebijakan. Dalam UU no. 6 tahun 2014¹³ dijelaskan bahwa kepala desa seharusnya selalu memikirkan kepentingan bersama bukan pribadi atau kelompok, akan tetapi di satu sisi kondisi sosial politik menekankan bahwa dalam kontestasi pilkades itu mengharuskan calon membentuk pola relasi politik agar bisa menang

¹³ Pasal 29 poin B dijelaskan bahwa kepala desa dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

dalam persaingan pilkades (Sumandiyar dkk, 2021: 330; Lay dkk, 2015; Nurjuhulaefa, 2021:9).

Penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sumandiyar dkk tahun 2021 dengan judul Relasi Politik di Kabupaten Maros (Studi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan), Alamsyah tahun 2011 dengan judul Dinamika Politik Pilkades Di Era Otonomi Daerah (Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades), dan Rohmawati tahun 2013 dengan judul Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan relasi dibutuhkan oleh elite politik ketika kondisi politik, sosial, dan ekonomi, memaksa elite untuk membangun relasi politik dengan individu atau kelompok yang sekiranya dapat memberikan keuntungan dalam proses pemilihan, termasuk pilkades. Oleh karena itu calon kepala desa yang merupakan elite desa, seringkali membangun relasi politik dengan berbagai kelompok seperti karang taruna, BPD, dan kelompok masyarakat lainnya, yang nantinya relasi tersebut menjadi salah satu modal dan pengaruh terhadap kemenangan pilkades, dengan didasari seberapa kuat calon membangun relasi tersebut.

Jika penelitian ini bisa membuktikan dan mengungkapkan relasi politik Aming, maka relasi politik merupakan salah satu dari sekian faktor yang dapat mempengaruhi kemenangan calon kepala desa dalam memenangkan pilkades. Maka penelitian ini bisa memberikan informasi baru, bahwa kekuasaan desa bisa didapat hanya dengan segelintir kelompok elite yang memiliki relasi politik yang kuat, dan menjadi bukti bahwa dengan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dan desa, memberikan

kesempatan untuk elite desa memperkuat basis kekuasaannya, termasuk elite desa yang ada di Desa Cibeber.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka pertanyaan yang dirumuskan pada penelitian yakni bagaimana pola relasi kekuatan politik Aming Ahmad dalam kemenangan pilkades Cibeber tahun 2018 dan 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana Aming Ahmad bisa memenangkan pilkades Cibeber tahun 2018 dan 2021.
2. Mengetahui bagaimana relasi politik Aming Ahmad dalam memenangkan pilkades tahun 2018 dan 2021 Cibeber.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Memberikan ilmu dan pengetahuan terkait dinamika politik lokal dan politik desa.
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi desa.
3. Memberikan referensi bagi penelitian terkait relasi politik dalam pilkades dan dinamika politik pilkades Cibeber.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat bagi aparat desa Cibeber dan unsur yang ada di desa Cibeber (elite desa).

2. Penelitian ini bermanfaat untuk pendidikan politik bagi masyarakat desa Cibeber.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.